

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pemilihan Umum yang bebas sebagai perwujudan nyata kedaulatan rakyat atas keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengakuan tentang kedaulatan rakyat ini dicantumkan di dalam pasal pasal 1 angka (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Tindak pidana pemilu sudah diatur sejak Indonesia belum merdeka, Karena beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang substansinya adalah tentang tindak pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu. Sejak Pemilu 1955 hingga Pemilu 2019 ini ketentuan diatur di setiap Undang-Undang Pemilu yang menjadi landasan pelaksanaan Pemilu

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan Umum yaitu mulai dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 sampai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak ada defenisi mengenai Tindak Pidana Pemilu. Pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dilaksanakan

secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amendemen keempat (UUD 1945), sebagai konstitusi tertulis di Indonesia menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, dan pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945), menyatakan bahwa setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Dari sudut hukum, prinsip setiap orang sama di depan hukum (*equality before of law*) jelas dikatakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama bagi warga negaranya untuk berpartisipasi dalam urusan Negara, dan setiap orang yang melakukan kejahatan harus dijatuhi hukuman dengan tidak membedakan siapa orang yang melakukan perbuatan itu.

Peraturan perundang-undangan mengamatkan bahwa setiap pelaku yang melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan tersebut haruslah di jatuhi hukuman tanpa terkecuali siapa pelakunya, namun untuk memenuhi apakah pelaku dapat dipidana haruslah dipenuhi unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana tersebut, adanya ancaman pidana bagi yang melanggar larangan tersebut yaitu adanya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan perbuatan tindak pidana yang dilarang atau ancaman dengan sanksi pidan tersebut tentu harus ada subyek atau pelaku yang dapat di pertanggung jawabkan dan tidak terlepas dari adanya unsur-

unsur yang harus dipenuhi sebagai dasar untuk dapat atau tidaknya seseorang pelaku tindak pidana dikenai sanksi pidana.

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, dipidananya seorang pelaku tindak pidana pemilihan umum tidaklah cukup apabila orang itu melakukan suatu perbuatan pidana yang bertentangan dengan hukum dan bersifat melawan hukum, meskipun perbuatannya itu telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan hal itu tidak dibenarkan oleh hukum, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana yaitu, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah, sehingga oleh hukum dapat dikenai sanksi pidana dan harus dipertanggung jawabkan perbuatan tindak pidana tersebut.

Mengenai tindak pidana pemilihan umum, sampai saat ini tidak ada rumusan atau definisi yang diberikan oleh peraturan perundang-undang Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan peninggalan Belanda telah dimuat lima pasal yang substansinya adalah tindak pidana pemilihan umum tanpa menyebutkan sama sekali apa yang dimaksud dengan tindak pidana pemilihan umum.

Sebagai suatu negara demokrasi yang berdasarkan hukum dan sebagai negara hukum yang demokratis, tentunya pemilu yang demokratis juga harus menyediakan mekanisme hukum untuk menyelesaikan kemungkinan adanya pelanggaran-pelanggaran pemilu dan perselisihan mengenai hasil pemilu agar pemilu tetap *legitimate*.

Pemilihan umum (Pemilu) adalah merupakan sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan

permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh konstitusi. Kekuasaan yang lahir dari pemilu adalah kekuasaan negara yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat, oleh rakyat menurut sistem permusyawaratan perwakilan.<sup>1</sup>

Berdasarkan hal-hal tersebut yang telah di uraikan dalam latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat masalah ini kedalam penulisan skripsi dengan judul **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU YANG DENGAN SENGAJA MENJANJIKAN UANG KEPADA PESERTA KAMPANYE PEMILU (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI GORONTALO PUTUSAN NOMOR : 08/PID.SUS/2019)”**.

#### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan permasalahan yang akan diteliti penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Positif Yang Mengatur Tentang Tindak Pidana Pemilu Khususnya Yang Berkaitan Dengan Money Politik?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Dengan Sengaja Menjanjikan Uang Kepada Peserta Kampanye Pemilu Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 8/Pid.Sus/2019/PN.Gto?

---

<sup>1</sup> Januari Sihotang, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, UHN Pres. Hal.145

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yang akan diperoleh sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh hukum positif yang mengatur tentang tindak pidana pemilu khususnya yang berkaitan dengan money politik
2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana pelaku yang dengan sengaja menjanjikan uang kepada peserta kampanye pemilu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 8/Pid.Sus/2019/PN.Gto.

## **C. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dari penulisan ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan masukan bagi hakim, jaksa, polisi dan penasehat hukum dalam memahami tindak pidana pemilu

3. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai syarat untuk mendapat gelar sarjana hukum dan menambah pengetahuan ilmu hukum mengenai tindak pidana pemilu.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

##### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindakan pidana, dan secara subjektif kepada seorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.<sup>2</sup>

Secara umum, teori-teori hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana menurut *civil law* selalu dikaitkan dengan kesalahan, atau yang biasa disebut asas kesalahan yang dikenal dengan asas “tidak pidana tanpa kesalahan”. KUHP yang berlaku saat ini yang menganut kesalahan sebagai unsur tindak pidana, maka dalam membahas kesalahan sebagai unsur tindak pidana, akan sekaligus membahas pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan teori *monistis* dan *dualistis*.

Teori *monistis* yang dianut oleh KUHP, apabila seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi, maka tindak pidana akan terbukti dan pembuat dapat dipidana. Pembuat tidak dipidana apabila pada pembuat terdapat alasan pemaaf atau alasan pembenar. Alasan pemaaf dan alasan pembenar merupakan perkecualian yang

---

<sup>2</sup> Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013. hal. 94

mengakibatkan tidak dapat dipidanya pembuat. Alasan pemaaf dan alasan pembenar biasanya disebut disebut sebagai peniadaan pidana.

Teori *dualistis* yang berpendapat bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukan sebagai unsur tindak pidana, karena tindak pidana hanya perbuatan yang bersifat melawan hukum. Salah satu yang mengikuti teori *dualistis* dalam memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana dalam hubungannya dengan ppidanaan, menggunakan pengertian “dapat dipertanggungjawabkannya pembuat” juga menggunakan pengertian “dapat dipidanya pembuat”. Kesalahan yang menentukan dapat dipertanggungjawabkannya pembuat merupakan cara pandang yang melihat ke belakang.

Kesalahan merupakan dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, dan pertanggungjawaban pidana juga akan menentukan tentang dapat dipidanya pembuat. Hanya saja kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana tidak sebagai unsur tindak pidana. Hubungan antara kesalahan, pertanggungjawaban pidana dan ppidanaan adalah pertama-tama kita harus membicarakan kesalahan, setelah dapat ditentukan adanya kesalahan akan dapat ditentukan tentang dapat dipertanggungjawabkannya pembuat. Pengertian dari “dapat dipertanggungjawabkannya pembuat” akan membicarakan tentang ppidanaan setelah ditentukannya pertanggungjawaban pidana.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Prenadamedia, Jakarta, 2016. hal.235-236

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana diseluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab. Yang diatur ialah kebalikannya, yaitu ketidak mampuan bertanggungjawab, seperti isi pasal 44 KUUHPidana Indonesia, yang masih memakai rumusan pasal 37 lid W.v.S Nederland tahun 1886 yang berbunyi: Tidak dapat dipidana ialah barang siapa yang mewujudkan suatu peristiwa , yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna atau gangguan sakit kemampuan akalnya.<sup>4</sup>

Kesalahan merupakan unsur utama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatannya, termasuk perbuatan pidana atau tidak, hal ini diperkuat dengan adanya adagium yang dikenal, yaitu tiada pidana tanpa kesalahan atau dalam bahasa belanda disebut “*green straf zonder schould*”. Karena pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *leer von het materiele feit (fait materlele)* dahulu dijalanakan atas pelanggaran tetapi sejak adanya *arrest* susu dari HR 1916 Nederland, hal itu ditiadakan. Juga baik delik-delik jenis *overtredingen* berlaku asas kesalahan, tidak mungkin dipidana.<sup>5</sup>

Menggunakan istilah tindakan pidana haruslah pasti bagi orang lain, yang dimaksudkan ialah menurut pandangan yang monistis seseorang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis sama sekali belum mencakupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat

---

<sup>4</sup>H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007. hal.260

<sup>5</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008. hal.153



pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada orang yang berbuat. Dengan pandangan yang dualistis ini memang memudahkan dalam melakukan suatu sistematika unsur-unsur mana dari suatu tindak yang masuk kedalam perbuatan dan yang masuk kedalam pertanggungjawaban pidana (kesalahan). Hubungan kesalahan dengan pemidanaan menurut ajaran dualistis dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Kesalahan *actus reus* menentukan batas minimal dan maksimal yang dibolehkan oleh undang-undang;
- b. Kesalahan pada *mens rea* menentukan *range* pemidanaan;
- c. Hal-hal lain yang memberatkan maupun yang meringankan menentukan pemidanaan antara batas *range* bahwa sampai *range* atas.<sup>6</sup>

Kesalahan dan tidak adanya alasan pemaaf selalu berhubungan dengan pembuat (subjektif). Tidak adanya kesalahan atau adanya alasan pemaaf mengakibatkan tidak dapat dipertanggungjawabkannya pembuat (asas *geen straf zonder sculd*) meskipun kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan pembuat (subjektif), tetapi kesalahan dalam pengertian ini tidak bersifat *psycologis* tetapi penilaian merupakan secara *teleologis*. Tidak dinilai hubungan antara keadaan *psycologis* pembuat dengan perbuatannya, tetapi perbuatan yang pada dasarnya dalam keadaan normal perlu diteliti menurut kepentingan hukum maupun prinsip-prinsip keadilan ia dipertanggungjawabkan atau tidak dipertanggungjawabkan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>H Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015. hal.183

<sup>7</sup>Agus Rusianto, *Op.Cit.* hal.239

## 2. Syarat – Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawab pidana memiliki syarat-syarat pertanggungjawaban pidana supaya seseorang dapat dikatakan melakukan suatu pertanggungjawaban pidana memiliki unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu:

### a. Mampu bertanggungjawab

Kemampuan atau tidak mampuan bertanggungjawab (dalam arti kesalahan) ditetapkan oleh adanya hubungan kausal (sebab-akibat) antara penyimpangan jiwa atau delik.<sup>8</sup> KUHP di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab. Yang diatur ialah kebalikannya, yaitu ketidak mampuan bertanggungjawab, seperti isi pasal 44 KUHP Indonesai, yang masih memakai rumusan pasal 37 lid W.v.S Nederland tahun 1886 yang berbunyi: “tidak dapat dipidana ialah barang siapa yang mewujudkan suatu peristiwa, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna atau gangguan sakit kemampuan akalnya.”<sup>9</sup>

### b. Kesalahan

Seseorang melakukan perbuatan yang bersifat melawaan hukum, atau melakukan sesuatu perbuatan mencocoki dalam rumusan undang undang hukum pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti bahwa dia lansung dipidana. Dia mungkin dipidana, tergantung pada kesalahannya. Dapat dipidananya seseorang terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi keadaan, yaitu perbuatan bersifat melawan

---

<sup>8</sup>Zainal Abidin Farid, *Op.Cit.* hal.262

<sup>9</sup>*Ibid*, hal.260

hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan.<sup>10</sup>

Dalam memberikan definisi terkait syarat pertanggungjawaban pidana, adanya ukuran mengenai kemampuan bertanggung jawab yang meliputi:

1. Mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat perbuatannya.
2. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat.
3. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Ketiga kemampuan tersebut bersifat kumulatif. Artinya, salah satu saja kemampuan bertanggung jawab tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>11</sup>

Kemampuan bertanggungjawab dalam KUHP tidak dirumuskan secara positif, melainkan dirumuskan secara negatif. Pasal 44 KUHP menyatakan tidak mampu bertanggungjawab:

1. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak pidana.
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
3. Ketentuan tersebut dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976.hal.135

<sup>11</sup>Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2016.hlm 163.

<sup>12</sup>*Ibid.* hlm. 164-165

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pemilihan Umum**

### **1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Kata *strafbaarfeit* kemudian di terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Beberapa kata yang digunakan untuk menerjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain: tindak pidana, *delict* dan perbuatan pidana. Sementara dalam berbagai perundang-undangan sendiri digunakan berbagai istilah untuk menunjukkan pada pengertian kata *strafbaarfeit*. Beberapa istilah yang digunakan dalam undang – undang tersebut antara lain:

1. *Peristiwa pidana*, istilah ini antara lain digunakan dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 khususnya dalam pasal 14
2. *Perbuatan pidana*, istilah ini digunakan dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan, dan acara pengadilan – pengadilan sipil.
3. *Perbuatan – perbuatan yang dapat dihukum*, istilah ini digunakan dalam Undang- undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang Perubahan Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen.
4. *Hal yang diancan dengan hukum*, istilah ini digunakan dalam Undang – undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.
5. *Tindak pidana*, istilah ini digunakan dalam berbagai undang – undang, misalnya:
  - a. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang pemilihan Umum.
  - b. Undang-undang Darurat nomor 7 Tahun 1953 tetang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonom.
  - c. Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1953 tentang Kewajiban Kerja Bakti dalam rangka pemasyarakatan bagi terpidana karena melakukan tindak pidana yang merupakan kejahatan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Ismu Gunadi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenamedia Group, Jakarta, 2014.hal 36-37

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang berisi ketentuan tentang:

- a. Peraturan hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman berupa sanksi pidana bagi yang melanggar larangan itu. Aturan umum hukum pidana dapat dilihat dalam KUHP maupun yang lainnya.
- b. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi sipelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana. berisi tentang:
  1. Kesalahan/*schuld*
  2. Pertanggungjawaban pidana pada diri si pembuat/*toerekeningsvadbaarheid*.<sup>14</sup>

Istilah “hukum pidana” mulai dipergunakan pada zaman pendudukan Jepang untuk pengertian *strafrecht* dari bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari hukum ”perdata” untuk pengertian *burgerlijk recht* atau *privaatrecht* dari bahasa Belanda. Dan ternyata ada perbedaan pula antara “hukum perdata” (*privaatrecht*) dan “hukum publik” (*publiek recht*), sedangkan hukum pidana (*strafrecht*) masuk golongan hukum publik.<sup>15</sup>

Telah banyak dibuat orang definisi dari tindak pidana atau delik itu. Ada yang melihatnya secara ringkas dan ada pula yang yang lengkap. Diantara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada sipembuat.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013.hal. 9

<sup>15</sup>Wirjono Prodjodikor, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989.hal.1

<sup>16</sup> Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016. hal.60

Pada dasarnya tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Dengan demikian, dilihat dari istilahnya hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana.<sup>17</sup>

Menurut Ojak Nainggolan, peristiwa hukum adalah setiap peristiwa atau kejadian dalam masyarakat yang membawa akibat yang diatur dalam hukum. Artinya akibat peristiwa itu diatur oleh hukum berupa timbulnya atau hapusnya hak dan /atau kewajiban tertentu bagi subyek hukum tertentu yang terkait pada peristiwa itu.<sup>18</sup>

Selanjutnya Herlina Manullang menyatakan bahwa peristiwa pidana (tindak pidana) adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana.<sup>19</sup> Tindak pidana adalah merupakan suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum pidana, baik disengaja ataupun tidak disengaja yang dilakukan oleh seseorang subjek hukum yang dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut dan akan dikenai dengan sanksi hukum terhadap pelaku demi terpeliharanya tertib hukum.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni :

---

<sup>17</sup>Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.hal.15

<sup>18</sup>Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, UHN Press, 2010.hal.60

<sup>19</sup>Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press, 2010.hal 71

1. Sudut teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada rumusannya
2. Sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Dari sudut teoretis unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya, beberapa contoh diambilkan dari batasan tindak pidana oleh teoretis yang ada. Unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan.
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).<sup>20</sup>

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang diartikan pada umumnya dijatuhkan pidana.

Dari sudut undang-undang, Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan,

---

<sup>20</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. Hal.79

dan seringkali juga tidak dicantumkan, sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Di samping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tertentu tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku.
- b. Unsur melawan hukum.
- c. Unsur kesalahan.
- d. Unsur akibat konstitutif.
- e. Unsur keadaan yang menyertai.
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya pidana.
- i. Unsur objek hukum tindak pidana.
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, di antaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum adakalanya bersifat objektif. Mengenai kapan unsur melawan hukum itu berupa melawan hukum objektif atau subjektif bergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak pidana yang bersangkutan.



Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Dan unsur-unsurnya itu terdiri dari:

- a. Obyektif  
suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian obyektif di sini adalah tindakannya.
- b. Subyektif  
perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang).<sup>21</sup>

Setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang apada dasarnya dapat kita bagi menjadi 2 macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif:

- a. Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.
- b. Objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>R Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.hal.159

<sup>22</sup>P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.hal.193

## 2. Pengertian Tindak Pidana Pemilu

Defenisi mengenai tindak pidana pemilu sampai saat ini didalam peraturan perundang-undangan belum ada yang mengatur tentang tindak pidana pemilu di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang merupakan peninggalan Belanda terdapat lima pasal yang substansinya mengatur tentang tindak pidana pemilu akan tetapi tidak ada yang menyebutkan tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana pemilu. Tidak adanya ketentuan dalam Undang-undang yang mengatur tentang pengertian tindak pidana pemilu secara pasti, sehingga membuat para sarjana memberikan pendapatnya sendiri.

Djoko Prakoso mengatakan bahwa tindak pidana pemilu adalah: “Setiap Orang, badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang”.<sup>23</sup>

Fajlurrahman Jurdi juga mengatakan didalam bukunya tindak pidana pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilu. Kasus-kasus tindak pidana pemilu ditangani pengawas pemilu, lalu di proses oleh kepolisian dan dilimpahkan ke pengadilan oleh kejaksaan. Hakim akan mengadili dan menghukum para tersangka sesuai dengan ketentuan pidana pemilu, berupa sanksi hukuman penjara dan atau denda.<sup>24</sup> Akan tetapi defenisi ini terlalu sangat sederhana dan defenisi ini tidak dapat memberikan gambaran

---

<sup>23</sup>Djoko Prakoso *Tindak Pidana Pemilu*, Rajawali Pers, Jakarta, 1987,hal.148

<sup>24</sup>Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*,Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2018.hal.241

dengan jelas mengenai apa saja tindak pidana pemilu, karena tidak membatasi ketentuan hukum apa yang dilanggar.

Menurut Topo Santoso apabila sulit untuk memberikan definisi yang mencakup semua tindak pidana pemilu lebih baik menggunakan pengertian berupa cakupan dari tindak pidana pemilu, dengan demikian untuk mengetahui pengertian tindak pidana pemilu harus melihat dari sudut cakupannya terlebih dahulu. Secara sederhana ada tiga pengertian dan cakupan dari tindak pidana pemilu, yaitu:

1. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu yang diatur dalam undang-undang pemilu;
2. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur baik didalam maupun di luar undang-undang pemilu(misalnya dalam UU partai Politik maupun didalam KUHP);dan
3. Semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu (termasuk pelanggaran lalu lintas, penganiayaan (kekerasan), perusakan dan sebagainya);<sup>25</sup>

### **3. Jenis-Jenis dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemilu**

Didalam Bab II tentang ketentuan Pidana Pemilu Pasal 488 sampai dengan Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai jenis-jenis tindak pidana pemilu beberapa diantaranya yaitu:

1. Memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian data diri daftar pemilih.
2. Kepala desa yang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu
3. Orang yang mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye pemilu
4. Orang yang melakukan kampanye pemilu diluar jadwal yang telah ditetapkan KPU
5. Pelaksanaan kampanye pemilu yang melakukan pelanggaran larangan kampanye
6. Memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye

---

<sup>25</sup>Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.hal.4

7. Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya
8. Menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan
9. Memberikan suaranya lebih dari satu kali.<sup>26</sup>

Untuk menjamin pemilihan umum yang bebas dan adil diperlukan perlindungan bagi para pemilih, bagi para pihak yang mengikuti pemilu maupun bagi rakyat umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyuapan, penipuan, dan praktik-praktik curang lainnya, yang akan mempengaruhi kemurnian hasil pemilihan umum. Jika pemilihan dimenangkan melalui cara-cara curang (*malpractices*), maka sulit dikatakan bahwa para pemimpin atau para legislator yang terpilih di parlemen merupakan wakil-wakil rakyat. Guna melindungi kemurnian pemilihan umum yang sangat penting bagi demokrasi itulah para pembuat undang-undang telah menjadikan sejumlah perbuatan curang dalam pemilihan umum sebagai suatu tindak pidana. Dengan demikian undang-undang tentang pemilu di samping mengatur tentang bagaimana pemilu dilaksanakan juga melarang sejumlah perbuatan yang dapat menghancurkan hakikat *free and fair election* itu serta mengancam pelakunya dengan hukuman. Ketentuan tentang tindak pidana pemilu telah dimuat baik dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, Undang - Undang Pemilu, ataupun dalam Undang - Undang Khusus Tentang Tindak Pidana Pemilu.<sup>27</sup>

Dalam Bab IV Buku Kedua KUHP mengenai tindak pidana “Kejahatan terhadap Melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaraan”, adalah Pasal 148, 149, 150,

---

<sup>26</sup><https://m.hukumonline.com/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-tindak-pidana-pemilu> diakses pada 25 Juli 2019, Jam 22:45 Wib.

<sup>27</sup>Topo Santoso dan Didik Supriyanto, *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.hal.129

151 dan 152 KUHP. Perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut.

1. Merintang Orang Menjalankan Haknya dalam Memilih

Pasal 148 KUHP menyatakan:

“Barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja merintang seseorang memakai hak pilihnya dengan bebas dan tidak terganggu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”

2. Penyuapan

Pasal 149 KUHP menyatakan:

“(1) Barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan – aturan umum, dengan memberi atau menjajikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya, atau supaya memakai hak itu menurut cara yang tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

“(2) Pidana yang sama diterapkan sama kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap supaya memakai atau tidak memakai haknya seperti di atas.”

3. Perbuatan Tipu Muslihat

Pasal 150 KUHP menyatakan:

“Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, melakukan tipu muslihat sehingga suara seorang pemilih mejadi tidak berharga atau menyebabkan orang lain dari pada yang dimaksud oleh pemilih itu menjadi terpilih, diancan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.”

4. Mengaku Sebagai Orang Lain

Pasal 151 KUHP menyatakan:

“Barang siapa dengan sengaja memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.”

5. Menggagalkan Pemungutan Suara Yang Telah Dilakukan atau Melakukan Tipu Muslihat

Pasal 152 KUHP menyatakan:

“Barang Siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum dengan sengaja menggagalkan pemungutan susara yang telah diadakan atau melakukan tipu muslihat yang menyebabkan putusan pemungutan suara itu lain dari yang seharusnya diperoleh berdasarkan kartu-kartu pemungutan suara yang masuk secara sah atau berdasarkan suara-suara yang dikeluarkan secara sah, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun.”

#### 4. Pengertian Money Politik dan Bentuk Money Politik

Money politik atau politik uang adalah suatu pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang dan politik uang juga merupakan bentuk pelanggaran kampanye.<sup>28</sup>

Perbuatan “money politics” ini, jika diamati biasanya dilakukan oleh seorang pejabat atau calon pejabat dengan cara memberikan uang kepada seseorang atau sekelompok orang yang akan memberikan suaranya atau dukungannya, dengan berbagai macam alasan politis, agar orang mau menerima pemberian uang tersebut. Dalam hal menilai apakah suatu pemberian itu wajar atau tidak, masyarakat turut menentukan. Jika masyarakat memandang apa yang dilakukan oleh pejabat tadi masih dalam batas-batas kesadaran, maka unsur melawan hukum dari perbuatan pejabat itu tida/kurang nampak/disoroti meskipun perbuatannya itu sudah memenuhi perumusan ketentuan undang-undang.<sup>29</sup>

“Money Politic” sendiri sebenarnya bukan istilah hukum/yuridis karena sebelum disebutkan atau di atur dalam undang-undang, tetapi hanya istilah/sebutan umum. Namun demikian jika jika diperhatikan perbuatan tersebut sebenarnya sudah termasuk perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau perbuatan yang melawan hukum. Hal ini dapat dipastikan dengan cara memperhatikan pasal-

---

<sup>28</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Politik\\_uang](https://id.wikipedia.org/wiki/Politik_uang), diakses pada 25 Juli 2019, Jam 12:35 Wib.

<sup>29</sup>M Hamdan, *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Medan, Medan, 2005.hlm.71

pasal yang ada dalam Undang-undang Nomor 11/1980 (Undang-undang tentang tindak pidana Suap), dan Pasal-pasal yang ada dalam KUHPidana yaitu diatur dalam pasal 209, Pasal 418 dan 419, yang dikenal dengan tindak pidana sogok atau suap, yang sekarang telah dimasukkan kedalam tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai mana yang dirumuskan dalam pasal 5, pasal 6, pasal 11 dan 12 dengan memperberat ancaman hukuman dari pada yang ada dalam KUH Pidana. Hukum dengan pemikirannya harus mendahului perkembangan masyarakat untuk siapa hukum itu dipersiapkan.<sup>30</sup>

Dalam money politik bentuk-bentuk pelaksanaan bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang juga umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang dan barang kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpatisan masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>*ibid.* hlm.72

<sup>31</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Politik\\_uang](https://id.wikipedia.org/wiki/Politik_uang), diakses pada 25 Juli 2019, Jam 12:35 Wib.,



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi permasalahan dalam penelitian. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum positif yang mengatur khusus tentang money politik dan untuk mengetahui pertanggungjawaban tindak pidana pelaku yang dengan sengaja menjanjikan uang kepada peserta kampanye pemilu berdasarkan Studi Kasus Pengadilan Negeri Gorontalo Putusan Nomor : 08/Pid.Sus/2019.

#### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian dilakukan dengan metode normatif atau kepustakaan (*library research*), dengan mempelajari dokumen-dokumen, tulisan parah ahli, buku-buku literatur, situs internet, kamus hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi dan isu permasalahan.

#### **C. Metode Pendekatan**

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif maka pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

##### 1. Pendekatan Perundang-undangan

Metode pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan KUHP) selain itu permasalahan juga akan didekati dengan menganalisis putusan nomor 08/Pid.Sus/2019/PN.GTO.

## 2. Pendekatan Kasus

Metode pendekatan kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan putusan pengadilan Negeri Gto Nomor: 08/Pid.Sus/2019/PN.GTO, dalam Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Yang Dengan Sengaja Menjajikan Uang Kepada Peserta Kampanye Pemilu.

### **D. Jenis dan Sumber bahan hukum**

Dalam penulisan penelitian ini, sumber bahan hukum yang digunakan penulis adalah menggunakan bahan hukum sekunder. Bahan hukum dalam penelitian hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuasaan mengikat secara umum (perundang-undang) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim).<sup>32</sup>
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan).
3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

### **E. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

---

<sup>32</sup> Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Medai group, Jakarta 2005, hal.155.

dan Pasal 523 ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 08/Pid.Sus/2019/PN.GTO. Bahan hukum sekunder yang digunakan ialah bukan merupakan dokumen resmi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku ilmu hukum, jurnal hukum, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

#### **F. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum yang digunakan adalah normatife kualitatif yuridis dengan melakukan penelitian terhadap masalah hukum yang berkaitan dengan menggambarkan permasalahan yang ada dalam tindak pidana pemilu,yaitu analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 08/Pid.Sus/2019/PN.GTO. yang di hubungkan dengan pasal 523 ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan KUHP serta ketentuan peraturan lain yang berlaku.